

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2008

TENTANG

PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PENASIHAT INVESTASI YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengadministrasian, penyimpanan, pemeliharaan catatan, pembukuan, data dan informasi atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasional pemeringkatan, diperlukan pemeliharaan dokumen baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik oleh Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Penasihat Investasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pemeringkat Efek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai pemeliharaan dokumen oleh penasihat investasi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek, diatur dalam Peraturan Nomor X.F.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR X.F.5 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PENASIHAT INVESTASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PEMERINGKAT EFEK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Penasihat Investasi Pemeringkat Efek yang selanjutnya disingkat PIPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan Peringkat.
  - b. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak sebagai entitas (*company rating*) atau berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat.
2. Setiap PIPE yang mendapat izin dari Bapepam dan LK wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan informasi atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasionalnya dalam bentuk dokumen tercetak (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling kurang terdiri dari :
  - a. dokumen pemeringkatan, yang meliputi :
    - 1) Catatan yang berkaitan dengan setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan, yang memuat informasi tentang :
      - a) identitas setiap analis yang terlibat di dalam penetapan hasil Peringkat;
      - b) identitas anggota Komite Pemeringkat yang terlibat dalam proses penetapan hasil Peringkat sebelum hasil Peringkat tersebut dikeluarkan;
      - c) penjelasan atas hasil Peringkat tersebut dikeluarkan berdasarkan permintaan pihak yang diperingkat atau tidak;
      - d) tanggal setiap kegiatan yang berkaitan dengan hasil Peringkat yang ditetapkan;
    - 2) daftar yang memuat informasi tentang jenis jasa dan produk yang ditawarkan;
    - 3) laporan analis (*credit analysis report*), laporan Peringkat (*credit assessment reports*), laporan Peringkat baik yang tidak diterbitkan untuk umum (*private credit rating report*) maupun catatan internal, termasuk informasi non-publik dan kertas kerja yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan Peringkat; dan
    - 4) komunikasi eksternal dan internal, termasuk komunikasi elektronik, yang diterima dan dikirim oleh PIPE dan pegawainya berkaitan dengan inisiasi, penetapan, pemantauan, perubahan dan pencabutan hasil Peringkat.
  - b. bahan-bahan pemasaran yang dipublikasikan atau dibagikan kepada publik.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 2 -

- c. dokumen keuangan yang meliputi:
- 1) catatan pendukung dalam penyusunan laporan keuangan;
  - 2) catatan yang menunjukkan jumlah biaya jasa yang diterima dari Pihak yang menggunakan jasa PIPE untuk mengeluarkan Peringkat atau memantau Peringkat, termasuk informasi antara lain:
    - a) identitas dan alamat setiap pihak tersebut; dan
    - b) hasil Peringkat yang ditetapkan atau dikaji ulang untuk pihak tersebut; dan
  - 3) catatan yang menunjukkan jumlah uang yang diterima dari setiap pemesan Peringkat dan atau laporan Peringkat beserta identitas dan alamat pemesan; dan
- d. laporan kepatuhan (*compliance officer reports*).
4. Dokumen berkaitan dengan penetapan hasil Peringkat atas Efek bersifat utang dan Sukuk sebagaimana dimaksudkan dalam angka 2 huruf a wajib disimpan ditempat yang aman selama paling kurang 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo Efek bersifat utang dan Sukuk tersebut.
  5. Dokumen keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 2 huruf c wajib disimpan ditempat yang aman selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal laporan tersebut dibuat atau diterima oleh PIPE.
  6. Seluruh dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan Bapepam dan LK.
  7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008